PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk

Nomor : 74.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 09-06-2021 (sembilan Juni dua ribu dua puluh satu).
-Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). ----------
-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------
-Tuan NAGA WASKITA, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 31-01-1974 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak ---
Tower Renais 17B, Jalan Setiabudi Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu -------
Tanda Penduduk nomor 3174013101740014; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, sebagaimana -----
termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal ----
hari ini, nomor 72, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal : ----------
-22-06-2015 (dua puluh dua Juni dua ribu lima belas), nomor 270, yang telah ----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ---------- 23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor ---------- AHU-0937905.AH.01.02.TAHUN 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-06-2015 (dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0944887; ----------

-23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas), nomor 288, yang ---- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ---------- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima belas), nomor ---------- AHU-AH.01.03-0991663; ----------

-bertalian dengan :----------

-akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, tertanggal --- 31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas), nomor 98, yang ---------- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ---------- 31-05-2016 (tiga puluh satu Mei dua ribu enam belas), nomor---------- AHU-AH.01.03-0053226; ----------

-akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas), nomor 144, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0030469.AH.01.02.TAHUN 2019. ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----

menerangkan : ----------

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09-06-2021 (sembilan Juni dua ribu dua puluh satu), bertempat di Menara BTPN Lantai 40, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, pukul 14.04 WIB (empat belas lewat empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 71. ----------

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan ADRIANTO MACHRIBIE ----------

REKSOHADIPRODJO selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan, yang --

telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; ----------

-Bahwa prosedur penyelenggaraan RAPAT telah mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta dalam menyelenggarakan RAPAT telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas --------

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; ----------

Terkait dengan pengumuman dan pemanggilan RAPAT, Perseroan telah ----------

melakukan hal-hal sebagai berikut : ----------

a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT kepada --

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 19-04-2021 (sembilan belas April dua ribu dua puluh satu); ----------

b. Pengumuman untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal 26-04-2021 (dua --puluh enam April dua ribu dua puluh satu) dan pemanggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu dua puluh satu);----------

c. Pengumuman dan pemanggilan RAPAT tersebut telah disampaikan melalui--(i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan Terbatas ---------- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"), (ii) situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ----------

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah ---------- 3.232.017.751 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 97,59% (sembilan puluh tujuh koma lima sembilan persen) dari 3.311.652.088 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan puluh delapan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock) dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1, dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi;----------

-Bahwa dalam RAPAT telah mengambil keputusan mengenai perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, dan hendak dituangkan dalam akta ini; ----------

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ---------- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan sebagai berikut: ----------

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan -- guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khusunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. ----------

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau ------- Tuan NAGA WASKITA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas

keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam RAPAT, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT AUSTINDO NUSANTARA --------
   JAYA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut ------
   dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta -
   Selatan.----------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor-kantor perwakilan ---
   di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ---------
   Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan
   persetujuan dari Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :----------
   a. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; ----------

b. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak; ----------
c. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; ----
d. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak; -----
e. Perkebunan buah kelapa sawit; ----------
f. Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*); ----------
g. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel*------ Oil/CPKO); ----------
h. Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak ----- mentah inti kelapa sawit. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan ------ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------

i. kegiatan usaha utama : ----------
   a. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
   b. Menjalankan usaha perdagangan besar buah yang ---------- mengandung minyak. ----------
   c. Menjalankan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan - hewan hidup lainnya. ----------
   d. Menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas ---- jasa (*fee*) atau kontrak. ----------
   e. Menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit. ----------
   f. Menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit ---- (*Crude Palm Oil*). ----------
   g. Menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa ------- sawit (*Crude Palm Kernel Oil*/CPKO). ----------
   h. Menjalankan usaha industri pemurnian minyak mentah ------- kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit. ----------

ii. kegiatan usaha penunjang : ----------

Menjalankan usaha lain, yang berkaitan dan mendukung ---------- kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan ------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.200.000.000.000,00 (satu --- triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua ----- belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal ---------- Rp 100,00 (seratus Rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ------ sebesar 27,95 % (dua puluh tujuh koma sembilan lima persen) atau sejumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta-- seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal ---------- seluruhnya sebesar Rp 335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh----- lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah), oleh para pemegang saham. ----------
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, -- dengan ketentuan sebagai berikut : ----------
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ------- kepada publik; ----------
   b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung-- dengan rencana penggunaan dana; ----------
   c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk ---------- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; ----------

d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham--- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); ---------

e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ---------- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar -- wajar; ----------

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam --------- Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -------- akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ---- pengecualian; ----------

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada ------ Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; ----------

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh--- Perseroan sesuai keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan -- RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh --------- Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, serta dengan -- mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran -- Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan --

OJK dan peraturan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ---- Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap - saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh. -------

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat ------ Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh Saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek ---------- Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -------- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; --

   b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan/atau --- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; ----------

   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan - perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan ----------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ---------- dicatatkan; ----------

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----- dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -- Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ---- yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ---------- ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ---- melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,----- Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib ---------- dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing ---------- pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ------- Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan ------ perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK, dan ---------- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ---- Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak --------- tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ---- dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -------- peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan ---------- OJK,dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;----------

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---- yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang -----

sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ------

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ------ Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham ------- sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -------- mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : --

(a) perbaikan posisi keuangan; ----------

(b) selain perbaikan posisi keuangan; ----------

(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen ------ Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi ----- menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen ------ Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas ---- lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. ----------

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; ----------

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak ------- Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 ---------- Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. ----------

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat --- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut ------- dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas -----

apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. ----------

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk ---------- pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang -- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -- Direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terdahulu yang --- telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, -------- peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ---------- di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ---------- berdasarkan keputusan RUPS. ----------
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan ------- saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh RUPS, dengan -------- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ------ perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang---- Pasar Modal. ----------

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan - dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari -- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : ----------
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS, untuk menambah modal -- dasar; ----------
   b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia; ----------

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi -- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ----- wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ------ bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --------- Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; ----------

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ---------- Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, --------- sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam-- jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 -- huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; ----------

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf--- a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah ---------- anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d ---- Pasal ini. ----------

9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal ------- dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ------ mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, - dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ----- persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ---------- penambahan modal disetor tersebut. ----------

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah ----------
dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah ----
saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila --------
peraturan perundang-undangan menentukan lain. ----------
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan --
di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -------
atas nama. ----------
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ----------
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal. ----------
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik ---
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham

dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. ----------

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ----------

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ---

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih --- dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan--- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan --------- mengenai pemberian jaminan saham, peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang---- Pasar Modal. ----------

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama ----------
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----------
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ------
berlaku, termasuk di peraturan di bidang Pasar Modal serta ----------
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ---
sehelai surat saham. ----------
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -------
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -------
saham.----------
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ----------
a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. Nomor surat saham; ----------
c. Tanggal pengeluaran surat saham; ----------
d. Nilai nominal saham. ----------
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : ----------
a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. Nomor surat kolektif saham; ----------
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------
d. Nilai nominal saham; ----------
e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan. -------
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ---
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan ----------

Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang --------- bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. ----------

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank ---------- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), ---------- Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank ---------- Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. ----------

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang -------- termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya ---------- mencantumkan : ----------

   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian----- Kolektif yang bersangkutan; ----------

   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----------

   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ---- tertulis; ----------

   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ----------

   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; ----------

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ------- sertifikat atau konfirmasi tertulis. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---------- penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : ----------
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------- adalah pemilik surat saham tersebut; dan ----------
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak atau tidak --- dapat dipakai. ----------
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham. ----------
   Pemusnahan surat saham yang rusak dibuatkan berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan pada RUPS berikutnya.----------
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut --- dapat dilakukan jika : ----------
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------- adalah pemilik surat saham tersebut; ----------
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ---------- Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ------- tersebut; ----------
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -------- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi --------- Perseroan; dan ----------
   d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -- diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari

sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ----------

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ---------- ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. ----------
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, ---------- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa ------ Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. ----------
7. Ketentuan dalam Pasal ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi ------- pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. ----------

--------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ---------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang ------- Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Direksi dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan ---------- pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. ----------
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : ----------
   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; ----------
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; ----------
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi ---

penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut; ----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -- dan ----------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -- diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan ------ saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan setiap perubahan kepemilikan saham. ----------

4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). ----------
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua panggilan dan pemberitahuan serta korespondensi kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dialamatkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ------- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ----------

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham -- dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----------

7. Hanya orang-orang dan atau badan-badan hukum yang namanya --- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ----- harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ----------

4. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Lembaga Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------

5. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. ----------

Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ------

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang merupakan pemilik manfaat atas saham-saham Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan atas saham-saham tersebut dalam Penitipan Kolektif. ---

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ----------

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -------- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang dianggap cukup oleh Direksi bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. ----------

9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -------- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----------

10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif -- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut sebagaimana yang ternyata dari konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan. ----------
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ------
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ----------
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut wajib

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening yang berhak pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. ----------

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. --

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. Penentuan tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Direksi. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. ----------

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ------- peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa

Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta ------ pemindahan hak atau surat lain yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. ----------
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada ---- Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas. ----------
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal atau pada Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan telah dipenuhi. ----------

Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal

ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. ----------

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, kecuali untuk saham dalam penitipan kolektif pemindahan hak atas saham dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. ----------

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas ------ saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. ----------

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap -- penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham dicatatkan. ----------

9. Daftar Pemegang Saham ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum --- tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat pemanggilan (jika ada) dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud. ----------

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena -------- kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ----------

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. ----------

13. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -- asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. RUPS dalam Perseroan adalah : ----------
   a. RUPS Tahunan; ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS---- Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu ---------- berdasarkan kebutuhan. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ------- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas --------- ditentukan lain. ----------
3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, selambatnya ------ 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas ---- waktu lain yang ditetapkan oleh OJK. ----------
4. Dalam RUPS Tahunan : ----------
   a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, -------- laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat --- laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, -- termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, ----- serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

b. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan ----------
mempunyai saldo laba yang positif; ----------
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK ------
atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan ----
publik yang terdaftar di OJK; ----------
d. Jika perlu, dapat melakukan pengangkatan dan/atau ----------
perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan; dan----------
e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan---------
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini. ----------

5. Pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS -------
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para ---------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----------
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku ---
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan ---
dan tindakan pidana lainnya. ----------

6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu --
pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :----------
a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), -
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga ----------
Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ----
pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau ----------
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan --------

kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan; ----------

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --------- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur ----- oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ---------- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ------ disediakan oleh Perseroan; ----------

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ------- berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -

7. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara; atau ----------

b. Dewan Komisaris; ----------

-dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. ----------

8. Permintaan tersebut pada ayat 7 Pasal ini, diajukan kepada Direksi-- dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------

9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 yang ---------- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada -- ayat 7 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada--- ayat 7 Pasal ini, harus : ----------

i. dilakukan dengan itikad baik; ----------

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --

iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ---------- diputuskan dalam RUPS; dan ----------

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. ----------

11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, diterima Direksi. ----------

12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. ----------

13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : ----------

    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ----------

    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. ----------

15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. ----------

16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---------- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini. ---------

17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan : ----------

    i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan ----------

    ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; ----------

18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, atau jangka waktu -- 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat --------- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua -- pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ---------- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---------- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---- huruf a Pasal ini. ----------

19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. ----------

20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau - Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, -----

pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan----- RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan -------- negeri. ----------

21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : ----------
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan --------- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan ----------
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ----------
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ------ dimaksud pada ayat 21 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. ----------
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ------- pada ayat 22 Pasal ini telah terlampaui. ----------
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ---------- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 23. ----------

25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :----------

a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 dan ayat 12 Pasal ini; ---

b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal -- ini dan ayat 23 Pasal ini; dan ----------

c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 -------- Pasal ini; ----------

-wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. ----------

26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 25 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib ------ memuat juga informasi :----------

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ---------- pemegang saham dan nama pemegang saham yang ---------- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ---------- Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ----------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---------- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua --- pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan---- RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai -------- dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk ---------- menyelenggarakan RUPS; atau ----------

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -------- permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. ----------

27. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---------- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata

acara rapat kecuali mata acara rapat dimaksud ayat 4 huruf a, b dan c Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----------

28. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya - untuk hadir dalam RUPS, sesuai dengan persyaratan yang ---------- ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu ---------- pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang --- Pasar Modal di Indonesia. ----------

---------- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN ----------

----------PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 12 ----------

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -------- Indonesia, yaitu di : ----------
   a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; ----------
   c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha-- utama Perseroan; ----------
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.----------
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -------- ketentuan sebagai berikut : ----------
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -------
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ------

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja ------ sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ------- tanggal pengumuman RUPS.----------

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan -- wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan ---------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ------- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada --------- pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media -- pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.----

   b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : ----------

      i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -------- RUPS; ----------

      ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ----- mata acara RUPS; ----------

      iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------

      iv. tanggal pemanggilan RUPS. ----------

   c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang -- saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 11 ayat 7, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----- permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. --------

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---- Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam ---------- pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :----------

a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ---------- diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ----------

b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan ----- dalam setiap RUPS. ----------

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ---- saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -------- tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ------

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 --------- huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : ----------

a) tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b) waktu penyelenggaraan RUPS; ----------

c) tempat penyelenggaraan RUPS;----------

d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -------- RUPS; ----------

e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata----- acara tersebut; ----------

f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya - pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan ----------

g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan ------- kuasa melalui e-RUPS. ----------

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -------- ketentuan : ----------

i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; ----------

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan ------- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; ----------

iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---- puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----

iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam -- jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. ----------

b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -------- ketentuan : ----------

i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas---------- permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; ----------

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b --- butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling ------- lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ---------- dilangsungkan; ----------

iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---

butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit : ----------

a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan; ----------

b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama ----
dan kedua; ----------

c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ---------
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; ----------

d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ----
kuorum RUPS kedua; dan ----------

e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ---------
alasannya; ----------

iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan ----------
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. ----------

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ------- sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam --- wilayah Republik Indonesia. ----------

8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari ------- pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam ------ pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi -------- semua persyaratan sebagai berikut : ----------

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----

RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan ----------

b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ------- tanggal pemanggilan RUPS; dan----------

c. Usul tersebut, harus :----------

-dilakukan dengan itikad baik; ----------

-mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

-merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --

-menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -

-tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi --------- pemegang saham, dengan ketentuan : ----------

a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ---- situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; ----------

b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal ---------- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ---------- penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota-- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : ----------

(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat ---------- pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -

(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -

butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan---- RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ---------- perundang-undangan. ----------

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan -- informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ----------

a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. ----------

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :----------

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ---------- pemanggilan ulang;----------
- pengumuman ringkasan risalah RUPS; ----------

-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :----------

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib - dilakukan melalui paling sedikit : ----------

a) situs web penyedia e-RUPS; ----------

b) situs web Bursa Efek; dan ----------

c) situs web Perseroan;----------

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------
bahasa Inggris. ----------

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa --------
Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : ----------
(a) situs web penyedia e-RUPS; ----------
(b) situs web Perseroan; dan ----------
(c) situs web yang disediakan OJK; ----------
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ----------
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -------
bahasa Inggris. ----------

iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -------
situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia. ---------

iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan --------
sebagai acuan. ----------

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan --------
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ----------
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan--
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,
adalah sebagai berikut : ----------

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek --------
dilakukan melalui paling sedikit : ----------

a) situs web Bursa Efek; dan ----------

b) situs web Perseroan;----------

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---------- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit ------- bahasa Inggris. ----------

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek-- dilakukan melalui paling sedikit : ----------

(a) situs web Perseroan; dan ----------

(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- berperedaran nasional atau situs web yang disediakan -- OJK;----------

dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---------- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit ------- bahasa Inggris. ----------

iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat ------ kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada ---- OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ---------- pengumuman tersebut. ----------

---------- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --- Dewan Komisaris. ----------

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---- tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ----------

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------ Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris. ----------

   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

   Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.---------

   Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ---------- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

   a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan --- RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan

tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----------

b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ---- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat ------- dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. ----------

c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,-------- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling -------- lambat pada hari kerja berikutnya. ----------

d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : ------

i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ----- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; ----------

ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --- pada saat RUPS; ----------

iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada - saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham --- yang mempunyai hak suara yang sah; ----------

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ----- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; ----------

v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, --

tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ---- setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan -------- dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

viii. keputusan RUPS; dan ----------

ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -- saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai. ----------

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 12 ayat 11. ----------

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 12 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua ---------- pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 19--- dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 22. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ------ Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS ---------- (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, ------- kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk

penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 - (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---- hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----- RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -------- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------- sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---------- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) -----

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau ---------- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara --------- transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan. ----------

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan ---------- pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali - perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ---------- memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan -- dengan ketentuan : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---------- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ---- oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham - dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -------- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---------- berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -------- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit - 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah ---- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----
RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah --
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----------
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --------
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ----------

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu -----
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ---
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----------
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ---------
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, --------
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ----------
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui ----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -------
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ----------

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; ----------

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---------- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ---------- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -------- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; ----------

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi ------- saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas ------ saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---- saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham --- pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit-- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; ----------

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) ------

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----------
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil----------
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; ----------

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS;----------

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai,
maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena ------
dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum----------
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan; ----------

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----------
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak
mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham
tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan ----------
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.------

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan
ayat 3 Pasal ini. ----------

Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :----------

a. e-RUPS; ----------

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;----------

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --------- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar ---------- penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ------ disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -------- pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ---------- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --------- tanggal pemanggilan RUPS.----------

b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan-- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : ----------

i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir --- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan ----------

ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----

merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ----------

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.----------

d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan - ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10, ---------- pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini. ----------

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ---------- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---- dalam pemungutan suara. ----------
Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem ---- yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang --------- ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.----------

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara------ tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ----- lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada --- keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang ---------- bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian --

dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. ----------

6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ---------- mengeluarkan suara. ----------

8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. ----------

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.-

9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya --------- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan --- ketentuan : ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 ------ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -- sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; ----------

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----

tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----- Independen;----------

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari-- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---------- Independen yang hadir dalam RUPS; ----------

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat --------- dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham ------- Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ------ kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -- Perseroan; dan ----------

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ---- persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ----------

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh - peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan- oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan -- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal. ----------

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat - di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak---

suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. ----------

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ----------
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham ------ yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. ----------

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau ------- perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda --- sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. ----------

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : ----------

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; ----------

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak ---------- perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau ------- saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang -------- sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki ---- oleh Perseroan; ----------

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan ---------- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang ------ Pasar Modal. ----------

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama ------- pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut : ----------

a. Menurut pendapat pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan --- langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang ---------- bersangkutan; dan ----------

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang ----- saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan ----------

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -------- langsung dengan usaha Perseroan. ----------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari ---------- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi seorang ---------- di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan-- dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang --- lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ---------- perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ---------- peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam --------- ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan ---- memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain ---------- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal ---------- RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. ------
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. ----------

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat --------
diangkat kembali oleh RUPS. ----------

6. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan sebagaimana --
yang ditentukan oleh RUPS, dan kewenangan RUPS ini dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. ----------

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni -----
jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya. ----------

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ----
lowong, maka RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan itu.----------

9. Dalam keadaan semua jabatan anggota Direksi lowong, maka --------
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.----------

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. ----------

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana

tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS berikutnya atas tindakan-tindakannya sebagai Direktur yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya. ----------

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ------- permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ---------- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengunduran diri Direksi dan hasil RUPS sesuai dengan ayat 10 dan 11 Pasal ini diterima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. --

13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---------- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. ----------

14. Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila anggota ----- Direksi tersebut : ----------

    a. Meninggal dunia; ----------
    b. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----------
    c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----
    d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan atau ---------- dikeluarkannya penetapan pengadilan yang memerintahkan ----- anggota Direksi yang bersangkutan ditaruh di bawah ----------

pengampuan; atau ----------

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan --------- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ------- berlaku. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas ---------- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam ---------- mencapai maksud dan tujuan Perseroan. ----------
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh ---------- tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -
3. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan dengan memperhatikan--- ketententuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------
4. Tugas pokok Direksi adalah : ----------
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----- dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha ---------- meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; ----------
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -------- tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan ------- Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan --------- tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan ---------- berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut

setiap akhir tahun buku Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja ------ sekretaris perusahaan yang dipimpin oleh seorang ---------- penanggungjawab. ----------

5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ---------- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan memperhatikan peraturan ---------- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dan dengan pembatasan bahwa untuk : ----------

a. memperoleh/menjalankan suatu bisnis/kegiatan usaha baru;------
b. menyetujui perolehan/dijalankannya suatu bisnis/kegiatan -------- usaha baru oleh anak perusahaan Perseroan;----------
c. memperoleh, menjual atau membebankan aset atau kekayaan -- Perseroan yang melebihi 5% (lima persen) dari keseluruhan ----- kekayaan Perseroan; ----------
d. menyetujui diperolehnya aset atau kekayaan baru dari anak ------ perusahaan Perseroan; ----------
e. menyetujui pengalihan atau pembebanan yang melebihi 50%----- (lima puluh persen) dari keseluruhan aset atau kekayaan bersih anak perusahaan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; ----------
f. mengubah rencana kerja/anggaran berdasarkan batasan yang -- ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;----------

g. menyetujui perubahan rencana kerja dan/atau anggaran ----------
tahunan anak perusahaan Perseroan; ----------
h. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ---
dan Dewan Komisaris serta auditor dari anak perusahaan; --------
i. membelanjakan pengeluaran operasional atau memperoleh ------
hutang dari bank; ----------
j. menyetujui pembelanjaan pengeluaran operasional atau ----------
diperolehnya hutang dari bank oleh anak perusahaan dari --------
Perseroan yang melebihi nilai yang ditentukan dari waktu ---------
ke waktu oleh Direksi yang sebagaimana disetujui oleh Dewan
Komisaris; ----------
k. menandatangani kontrak material selain kontrak yang lazim ------
di dalam kegiatan usaha sehari-sehari; ----------
l. menyetujui penandatanganan kontrak material selain kontrak-----
yang lazim di dalam kegiatan usaha sehari-hari oleh anak --------
perusahaan dari Perseroan; ----------
m. menandatangani suatu perjanjian dengan anggota Direksi dari --
Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseoran, ----------
pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain ----------
perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (*bonafide* -----
arms-length terms); ----------
n. menyetujui penandatanganan suatu perjanjian oleh anak ---------
perusahaan dari Perseroan dengan anggota Direksi dari ----------
Perseroan, anggota Dewan Komisaris dari Perseroan, ----------
pemegang saham Perseroan serta afiliasi mereka selain ----------
perjanjian dengan ketentuan yang lazim dan wajar (*bonafide* -----
arms-length terms); ----------

o. menyetujui perubahan anggaran dasar atau dokumen ----------
konstitusional lainnya dari anak perusahaan dari Perseroan; ------
p. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -----
pemisahan anak perusahaan dari Perseroan; dan----------
q. menyetujui kepailitan, likuidasi atau pembubaran anak ----------
perusahaan dari Perseroan; ----------
harus dengan persetujuan dari atau dokumen-dokumen yang --------
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. ----------

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : ----------
a. mengalihkan, melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan---
yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --------
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; atau ----------
b. menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang ------
jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak; ----------
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan -------
Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material ------
atau transaksi yang memuat benturan kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan di bidang Pasar Modal, Direksi memerlukan persetujuan
RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan ---
apabila : ----------
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan; ----------
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----------
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan ----------
Perseroan; ----------
iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara ----------
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian ----------
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ----------
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau --------
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau --
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada --
Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar ini. ----------

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7 huruf a Pasal ini, yang berhak -
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : ----------
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; ----------
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ----------
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau --
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh ---------
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ----------

8. a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur yang----
bertanggung jawab untuk hal yang berkaitan dengan ----------

kewenangannya atau Wakil Direktur Utama bersama-sama ------ dengan seorang Direktur yang bertanggung jawab untuk hal ----- yang berkaitan dengan kewenangannya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---------- Perseroan; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak ------- hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama wajib menunjuk seorang Direktur ----- lainnya sebagai kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa -------- tertulis. Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tersebut, selanjutnya secara bersama-sama ------ dengan seorang Direktur yang bertanggung jawab untuk hal ----- yang berkaitan dengan kewenangannya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ---------- Perseroan. ----------

9. Direksi, dalam hal tertentu berhak untuk menunjuk satu orang atau -- lebih sebagai kuasanya dengan memberikan wewenang khusus sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa tertulis. ----------

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. ----------

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi diatur dan - ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) -- kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu : ----------
   a. bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ------- Direksi; ----------
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------
   c. atas permintaan tertulis 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ------ berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ----------
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau ----- dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik yang diikuti dengan tanda terima kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, - dan tempat rapat. ----------
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak dapat hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya --- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat. ----------

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka --- Ketua rapat Direksi yang akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ----------

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

    c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam

Rapat. ----------

12. Dalam setiap penyelenggaraan rapat Direksi, risalah rapat wajib ----- dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. ----------
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan. ----------
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---------- mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang diajukan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. ----------
14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----
15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----------
16. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud ------ dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ------ anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. ----------

   Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ------ peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan -- di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----------

2. Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan dengan ---------- memperhatikan ketententuan peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah ------ orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. ----------

   Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang

memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. ----------

6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ----- dapat diangkat kembali oleh RUPS. ----------

7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa, honorarium atau tunjangan sebagaimana ditentukan oleh RUPS. ----------

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. ----------
   Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. ----------

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan --- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru. ----------

10. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. ----------
    Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam RUPS berikutnya atas tindakan-tindakannya sebagai Komisaris yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.-----

11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -------

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----------

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ---------- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja terkait pengunduran diri Komisaris dan hasil RUPS sesuai dengan ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -- mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. ----------

14. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota --- Dewan Komisaris tersebut : ----------

    a. Meninggal dunia; ----------

    b. Diberhentikan berdasarkan RUPS; ----------

    c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----

    d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan atau ---------- dikeluarkannya penetapan pengadilan yang memerintahkan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan; atau ----------

    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan --------- Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ------- berlaku. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas : ----------

   a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas ---------- pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya ---------- pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun-usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ----------

   b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

   c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya ------ menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. ----------

   d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. ----

   e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh - Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. ----------

   f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan ---------- perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ---------- akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. ----------

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. ----------

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang ----
dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : ---
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. ------
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam ---------
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. ----------
c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. ----------
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh ------
RUPS. ----------
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada---
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. ----------
3. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu selama jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi. ----------
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----------
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

5. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. ----------

6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. ----------

7. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -------- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak secara bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

8. Pemberhentian tugas sementara itu wajib diberitahukan secara ------ tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. ----------

9. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah - tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----------

10. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -------- Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk oleh dan dari pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. ----------

11. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud di atas, tidak diadakan -------- dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal --------- pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semula. ----------

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -------- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama. ----------

13. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan - RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

14. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali---- dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu : ----------
   a. bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama, atau 1 (satu) ---- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------
   b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih anggota Direksi;

atau ----------

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----------

Dewan Komisaris wajib menjadwalkan penyelenggaraan rapat -------- Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya ------ tahun buku. ----------

2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ------- Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. ------

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada anggota-- Dewan Komisaris dengan surat tercatat atau surat yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan surat elektronik yang diikuti dengan tanda terima kepada setiap anggota Dewan Komisaris, sekurangnya-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -- dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan a tau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan

Komisaris dan rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal -- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ---------- keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. ----------

9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -------- musyawarah untuk mufakat. ----------

Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua -- rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---------- mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

Setiap Komisaris yang ditunjuk untuk mewakili Komisaris lainnya dalam rapat Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) tambahan disamping 1 (satu) suara yang dimilikinya untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. ----------

12. Dalam setiap penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. ----------

Apabila risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. ----------

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa - mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------

Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** ----------

---------- **LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran---tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus - disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------
3. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan ---- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun. Catatan-catatan dan pembukuan Perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap tahun. Satu bulan sebelum berakhirnya suatu tahun buku, Direksi Perseroan mengajukan rencana kerja untuk tahun buku mendatang untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. ----------
4. Direksi harus menyusun laporan tahunan sesuai dengan peraturan -- perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. ----------

   Apabila terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan dimaksud, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan harus memberikan alasannya secara tertulis. ----------

   Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --------

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ----
dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----------
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. ----------
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. ----------
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. ----------
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ----

yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. ----------

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -- adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5. Perseroan dapat membagikan dividen sementara (dividen interim) --- apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan. Keputusan Rapat Direksi mengenai hal tersebut harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di

bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut. ----------

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan terhitung sejak tanggal dividen tersebut dapat dibayar, harus dimasukkan ke dalam cadangan khusus. ----------

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak untuk itu dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ----------

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut menjadi milik Perseroan. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ditentukan oleh RUPS -------- setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan ---------- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai dengan --- jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----------

3. Apabila jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh ------ persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. ----------

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum --------- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh laba. ----------

5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari cadangan --- harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. ----------

   Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ----------

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. ----------

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. ----------

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --------

---------- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** ----------

---------- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan --- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka ---------- penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. ----------

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa---- Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan ---------- rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ---------- pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ------- sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku ---------- di bidang Pasar Modal. ----------

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, ---------- pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur --- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ----------

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----------

---------- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan---
   yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan ----------
   berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c
   Anggaran Dasar ini. ----------
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu
   berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau
   karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
   harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ----------
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS
   atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
   likuidator lain. ----------
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan --
   penetapan Pengadilan. ----------
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara
   mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam
   surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
   serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
   Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di
   bidang Pasar Modal. ----------
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -------
   pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan
   tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan
   persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan

diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ----------

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang--- saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. ----------

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ------ rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. ----------

10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi : ----------

    a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; ----------
    b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; ----------
    c. Pembayaran kepada para kreditor; ----------
    d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan ---
    e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. ----------

---------- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** ----------

---------- **Pasal 27** ----------

Untuk hal-hal yang mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada

alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **PERATURAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

Dalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ------ akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. ----------

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ---------- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ------

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada-------- tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---------- Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --------- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

keduanya pegawai pada kantor Notaris. ----------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

---------- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ----------
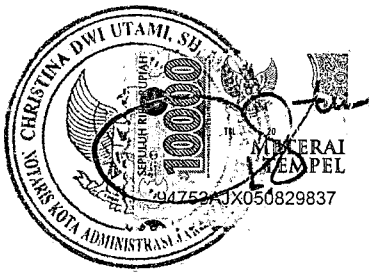
9 JUN 2021